



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ATIM Bin BUSET ;**
2. Tempat lahir : Pasuruan ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/18 Januari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Brongkol RT.01 RW.05 Desa Cukur
Gondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja/Pengangguran ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin
SUKARTONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/3 Februari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 2 RT. 01 RW. 04 Desa Plososari
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **ATIM Bin BUSET** bersama-sama dengan **RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream kombinasi warna putih
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa para terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ATIM Bin BUSET** bersama-sama dengan terdakwa **RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan Saudari DEWI (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di halaman parkir atau di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Indomaret (barat jalan) yang terletak di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ATIM Bin Buset berangkat dari rumahnya dengan diantar oleh Saudari DEWI ke kebun mangga Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor honda BEAT warna merahmuda/Pink milik Saudari DEWI, selanjutnya mereka bertemu dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO yang mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam, kemudian terdakwa ATIM Bin Buset bersama dengan Saudari DEWI dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO pergi ke rumah terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO yang ada Dusun Krajan 2 Rt. 1 Rw. 4 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk menaruh sepeda motor milik terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO, setelah itu terdakwa ATIM Bin Buset bersama dengan Saudari DEWI dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berboncengan tiga mengantar Saudari DEWI pulang, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ATIM Bin Buset bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berangkat keliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin Buset yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin Buset turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin BUSET segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira pukul 22.00 wib langsung di jual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya langsung di bagi terdakwa ATIM Bin BUSET dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan Saudari DEWI karena sebagai penyedia sarana sepeda motor honda BEAT warna Pink dan kunci T yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil honda scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ATIM Bin BUSET bersama-sama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengakibatkan saksi DITA DEVIANA RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa ATIM Bin BUSET bersama-sama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FAZAL MUSTOFA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan diperiksa, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik salah satu pengunjung/pembeli bernama DITA DEVIANA RAMADHAN yang saat itu sedang berbelanja di toko/Indomaret tempat saksi bekerja sebagai karyawan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib di halaman parkir depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN hilang yaitu saksi DITA DEVIANA RAMADHAN sendiri awalnya saksi DITA DEVIANA RAMADHAN belanja dan bayar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian DITA DEVIANA RAMADHAN keluar dari Indomaret dan langsung masuk kembali ke dalam Indomaret kemudian berteriak memberitahu dan meminta tolong kepada karyawan Indomaret karena sepeda motornya hilang dibawa kabur oleh tersangka kearah arah utara, kemudian saksi FAZAL MUSTOFA keluar dari toko dan berusaha mengejar dengan warga sekitar namun tidak berhasil karena pelakunya sudah tidak terlihat;
- Bahwa saat kejadian yang bertugas di Indomaret adalah saksi FAZAL MUSTOFA dan saksi M. ZAINURI dan sepeda motor yang hilang tersebut diparkir di di depan indomaret (halaman parkir) sebelah selatan menghadap ke barat dengan dikunci stang ke arah kiri;
- Bahwa helm milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN saat itu tidak ikut diambil, melainkan ditinggalkan di depan toko Indomaret tepatnya di taruh di atas paving;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 kira-kira jam 20.45 wib saksi. DITA DEVIANA RAMADHAN datang dan memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di depan toko Indomaret sebelah selatan menghadap ke barat, kemudian saksi DITA DEVIANA RAMADHAN masuk ke dalam toko dan kurang lebih 10 menit setelah mengambil barang belanjaan saksi. DITA DEVIANA RAMADHAN membayar di kasir,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membayar saksi DITA DEVIANA RAMADHAN keluar dan secara bersamaan sepeda motornya di bawa kabur oleh para terdakwa, setelah itu saksi DITA DEVIANA RAMADHAN kembali masuk dan berteriak memberitahu kepada saksi kalau sepeda motornya hilang serta minta tolong, kemudian saksi keluar dan berusaha mengejanya namun pelaku sudah tidak terlihat dan kabur ke arah utara, selanjutnya saksi DITA DEVIANA RAMADHAN melaporkan kejadian tersebut ke polsek bugul kidul didampingi warga sekitar;

- Bahwa CCTV di Indomaret menyala, saat saksi melihat kejadian tersebut melalui CCTV terlihat proses saat para terdakwa melakukan aksinya, terdakwa memakai sepeda motor Honda beat warna pink / merah muda dengan posisi 1 (satu) terdakwa dengan posisi ada di jalan raya duduk di atas sepeda motor Honda Beat dan yang 1 (satu) lagi mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN dan kabur setelah berhasil mengambilnya;
- Bahwa berdasar CCTV jeda waktu para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dari pukul 20.55 WIB sampai dengan 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **M.ZAINURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan diperiksa, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik salah satu pengunjung/pembeli bernama DITA DEVIANA RAMADHAN yang saat itu sedang berbelanja di toko / Indomaret tempat saksi bekerja sebagai karyawan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di halaman parkir depan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN hilang yaitu saksi DITA DEVIANA RAMADHAN sendiri awalnya saksi DITA DEVIANA RAMADHAN belanja dan bayar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian DITA DEVIANA RAMADHAN keluar dari Indomaret dan langsung masuk kembali ke dalam Indomaret kemudian berteriak memberitahu dan meminta tolong kepada karyawan Indomaret karena sepeda motornya hilang dibawa kabur oleh tersangka ke arah utara, kemudian saksi FAZAL MUSTOFA keluar dari toko dan berusaha mengejar dengan warga sekitar namun tidak berhasil karena pelakunya sudah tidak terlihat;
- Bahwa saat kejadian yang bertugas di Indomaret adalah saksi FAZAL MUSTOFA dan saksi M. ZAINURI dan sepeda motor yang hilang tersebut diparkir di depan indomaret (halaman parkir) sebelah selatan menghadap ke barat dengan dikunci stang ke arah kiri;
- Bahwa helm milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN saat itu tidak ikut diambil, melainkan ditinggalkan di depan toko Indomaret tepatnya di taruh di atas paving;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 kira-kira jam 20.45 WIB saksi DITA DEVIANA RAMADHAN datang dan memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di depan toko Indomaret sebelah selatan menghadap ke barat, kemudian saksi DITA DEVIANA RAMADHAN masuk ke dalam toko dan kurang lebih 10 menit setelah mengambil barang belanjaan saksi DITA DEVIANA RAMADHAN membayar di kasir, setelah membayar saksi DITA DEVIANA RAMADHAN keluar dan secara bersamaan sepeda motornya di bawa kabur oleh para terdakwa, setelah itu saksi DITA DEVIANA RAMADHAN kembali masuk dan berteriak memberitahu kepada saksi kalau sepeda motornya hilang serta minta tolong, kemudian saksi keluar dan berusaha mengejarnya namun pelaku sudah tidak terlihat dan kabur ke arah utara, selanjutnya saksi DITA DEVIANA RAMADHAN melaporkan kejadian tersebut ke polsek bugul kidul didampingi warga sekitar;
- Bahwa CCTV di Indomaret menyala, saat saksi melihat kejadian tersebut melalui CCTV terlihat proses saat para terdakwa melakukan aksinya, terdakwa memakai sepeda motor Honda beat warna pink / merah muda

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr



dengan posisi 1 (satu) terdakwa dengan posisi ada di jalan raya duduk di atas sepeda motor Honda Beat dan yang 1 (satu) lagi mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN dan kabur setelah berhasil mengambilnya;

- Bahwa berdasar CCTV jeda waktu para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dari pukul 20.55 WIB sampai dengan 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **DITA DEVIANA RAMADHAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan saksi membenarkan semua isi BAP;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan diperiksa, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi sendiri yaitu atas nama DITA DEVIANA RAMADHAN alamat Jl. Kyai Mojo 23 Rt. 03 Probolinggo;
- Bahwa pencurian sepeda motor miliknya tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di halaman parkir depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjadi korban sepeda motor yang dicuri tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor yang hilang dicuri tersebut berupa BPKB yang sampai saat ini masih ada di Bank / PT. FIF Cabang Probolinggo karena masih kredit belum lunas (angsuran selama 2 tahun dan saat ini masih berjalan 14 angsuran) dan masih kurang 10 (sepuluh) kali cicilan, sedangkan STNK nya saat itu ditaruh di Jok sepeda motor ikut dibawa kabur, beserta dengan kunci rumah kost, kunci cadangan rumah, jaket 2 (dua) buah dan bukti kepemilikan saksi berupa surat dari PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Probolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2020 (terlampir) beserta foto copy BPKB dari kantor PT. FIF Cabang Probolinggo;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui/melihat terjadinya pencurian tersebut adalah saksi sendiri, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada karyawan Indomaret karena sepeda motor tersebut saat itu sedang diparkir di depan atau di halaman Indomaret tempat saksi berbelanja, saat saksi keluar dari Indomaret langsung menuju ke sepeda motor ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempat melainkan dinaiki terdakwa dan langsung dibawa kabur ke arah utara, sedangkan helm milik saksi saat itu tidak ikut dibawa kabur melainkan saat itu helm tersebut oleh saksi ditemukan berada di tanah/paving persis di sekitar tempat parkir sepeda motornya;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut diatas diparkir di depan atau di halaman Indomaret dengan setir terkunci ke arah kiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi naik sepeda motor sendirian dari toko Sandang Ayu tempat saksi bekerja langsung menuju ke Toko/Indomaret di Jl. Patimura tersebut untuk belanja keperluan sehari-hari, sesampainya di toko tersebut saksi langsung memarkir sepeda motornya di halaman parkir Indomaret tersebut dengan posisi menghadap ke arah barat atau ke arah Indomaret dengan setir terkunci dan STNK nya ditaruh di dalam jok sepeda motor, sedangkan helmnya diletakkan di kaca spion, kemudian saksi langsung masuk ke dalam Indomaret untuk berbelanja kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, setelah selesai membayar di kasir saksi langsung keluar menuju ke sepeda motor untuk pulang, tetapi saat itu saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak berada di tempat melainkan sudah dinaiki oleh terdakwa ATIM Bin BUSET dengan kencang ke arah utara, sehingga saksi berusaha teriak-teriak minta tolong kepada karyawan Indomaret tersebut dan salah satu karyawan Indomaret tersebut langsung keluar naik sepeda motor berusaha mengejarnya beserta warga sekitar, namun ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor scoopy tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mendapat ganti dari asuransi berupa uang senilai Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), yang berarti senilai dengan 1/2 (setengah) dari cicilan yang sudah dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA ATIM Bin BUSET :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ATIM Bin BUSET berangkat dari rumahnya dengan diantar oleh saudari DEWI ke kebun mangga Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor honda BEAT warna merah muda / pink milik saudari DEWI, selanjutnya mereka bertemu dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, kemudian terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan saudari DEWI dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO pergi ke rumah terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO yang ada Dusun Krajan 2 Rt. 1 Rw. 4 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk menaruh sepeda motor milik terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO, setelah itu terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan saudari DEWI dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berboncengan tiga mengantar saudari DEWI pulang;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berangkat keliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna pink milik saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin BUSET yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan kemudian mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin BUSET turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi DITA DEVIANA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin Buset segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira pukul 22.00 WIB langsung dijual kepada saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya langsung dibagi terdakwa ATIM Bin Buset dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan saudari DEWI karena sebagai penyedia sarana sepeda motor Honda BEAT warna Pink dan kunci T yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil Honda scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN;
- Bahwa masing-masing terdakwa dapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing terdakwa memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudari DEWI (DPO) sehingga saudari DEWI mendapat Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila STNK sepeda motor Scoopy yang diambilnya ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

KETERANGAN TERDAKWA RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ATIM Bin Buset berangkat dari rumahnya dengan diantar oleh Saudari DEWI ke kebun mangga Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna merah muda/ pink milik Saudari DEWI, selanjutnya mereka bertemu dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam, kemudian terdakwa ATIM Bin Buset bersama dengan Saudari DEWI dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO pergi ke rumah terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO



yang ada Dusun Krajan 2 Rt. 1 Rw. 4 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk menaruh sepeda motor milik terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO, setelah itu terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan Saudari DEWI dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berboncengan tiga mengantar Saudari DEWI pulang;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berangkat keliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin BUSET yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan kemudian mereka para terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin BUSET turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin BUSET segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira pukul 22.00 WIB langsung dijual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya langsung di bagi terdakwa ATIM Bin BUSET dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan Saudari DEWI karena sebagai penyedia sarana sepeda motor Honda BEAT warna pink dan kunci T yang digunakan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil Honda Scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN;

- Bahwa masing-masing terdakwa dapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing terdakwa memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudari DEWI (DPO) sehingga Saudari DEWI mendapat Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bila STNK sepeda motor Scoopy yang diambilnya ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream kombinasi warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi DITA DEVIANA RAMADHAN adalah saksi korban sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi sendiri yaitu atas nama DITA DEVIANA RAMADHAN alamat Jl. Kyai Mojo 23 Rt. 03 Probolinggo;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut diatas terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB di halaman parkir depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi korban atas sepeda motor yang hilang dicuri tersebut berupa BPKB yang sampai saat ini masih ada di Bank / PT. FIF Cabang Probolinggo karena masih kredit belum lunas (angsuran selama 2 tahun dan saat ini masih berjalan 14 angsuran) dan masih kurang 10 (sepuluh) kali cicilan, sedangkan STNK nya saat itu ditaruh di Jok sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ikut dibawa kabur, beserta dengan kunci rumah kost, kunci cadangan rumah, jaket 2 (dua) buah dan bukti kepemilikan saksi berupa surat dari PT. FIF (Federal International Finance) Cabang Probolinggo tertanggal 30 Maret 2020 (terlampir) beserta foto copy BPKB dari kantor PT. FIF Cabang Probolinggo;

- Bahwa tindak pidana pencurian ini berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berangkat keliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin BUSET yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan kemudian mereka para terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin BUSET turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin BUSET segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira jam 22.00 WIB langsung dijual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya langsung dibagi terdakwa ATIM Bin BUSET dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan Saudari DEWI karena sebagai penyedia sarana sepeda motor Honda BEAT warna pink dan kunci T yang digunakan oleh para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



terdakwa untuk mengambil Honda Scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN;

- Bahwa masing-masing terdakwa dapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing terdakwa memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudari DEWI (DPO) sehingga Saudari DEWI mendapat Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yang diketahui masing-masing bernama ATIM Bin Buset dan RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO sebagai para terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal perundang-undangan dan merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rokhannya dan tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, sehingga dipandang para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu benda adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda tersebut telah berpindah tempat tidak lagi berada ditempatnya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 21.00 WIB di halaman parkir depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa ATIM Bin Buset bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO setelah berkeliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin Buset yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan kemudian mereka para terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin Buset turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin Buset segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira pukul 22.00 WIB langsung dijual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya langsung dibagi terdakwa ATIM Bin Buset dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan Saudari DEWI karena sebagai penyedia sarana sepeda motor Honda BEAT warna pink dan kunci T yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil Honda Scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN;

Bahwa masing-masing terdakwa dapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing terdakwa memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudari DEWI (DPO) sehingga Saudari DEWI mendapat Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu saat mengambil sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa sebelum hilang sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut di atas diparkir di depan atau di halaman Indomaret tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan dengan setir terkunci ke arah kiri;

Menimbang, bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 yang diambil oleh para terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN, bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan tempat dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN yang sebelumnya dalam keadaan terparkir setir terkunci ke arah kiri di halaman parkir depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke penguasaan para terdakwa secara mutlak, ini berarti **ada perpindahan tempat** dari tempat sepeda motor milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut semula terletak, **ke tangan atau kekuasaan para terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan “ dengan maksud “ (*met het oogmerk*) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, berawal pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO berangkat keliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin BUSET yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan kemudian mereka terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin BUSET turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut,



sedangkan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin Buset segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira pukul 22.00 wib langsung di jual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu saat mengambil sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 tersebut sebelumnya juga tidak kenal dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para terdakwa sudah berhasil menguasai sepenuhnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada kesengajaan dari para terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut, dan kesengajaan tersebut memang ditujukan untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut dengan melawan hukum, artinya bahwa para terdakwa memang sengaja bermaksud memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi korban DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut bagi dirinya sendiri dan langsung menjualnya pada hari itu juga sekira jam 22.00 WIB langsung dijual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan para terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 tersebut sebenarnya bukanlah milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama didalam unsur ini harus diartikan bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut dengan cara bekerja sama dan saling membantu mewujudkan perbuatan yang akan mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka: MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 tersebut sebelumnya dalam keadaan terparkir terkunci setir menghadap ke kiri di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul jam 21.00 WIB di halaman parkir depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO setelah berkeliling daerah Pasuruan guna mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saudari DEWI dengan posisi terdakwa ATIM Bin BUSET yang mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di perempatan lampu merah Bugul Kidul belok ke selatan hingga sampai di Indomaret (barat jalan) tepatnya di Jalan Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Kota Pasuruan kemudian mereka para terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 warna hitam coklat tahun 2018 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN di depan Indomaret, kemudian terdakwa ATIM Bin BUSET turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati melihat sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dan menyalakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, terdakwa ATIM Bin BUSET segera menaikinya dan membawanya kabur ke arah utara, dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO mengikuti di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink milik Saudari DEWI, setelah itu sepeda motor Honda Scoopy hasil curian tersebut sekira pukul 22.00 WIB langsung dijual kepada Saudara MUL (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya langsung dibagi terdakwa ATIM Bin BUSET dan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dan Saudari DEWI karena sebagai penyedia sarana sepeda motor Honda BEAT warna pink dan kunci T yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil Honda Scoopy milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN;

Bahwa masing-masing terdakwa dapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing terdakwa memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudari DEWI (DPO) sehingga Saudari DEWI mendapat Rp. 200.000,-

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada kerjasama antara terdakwa ATIM Bin BUSET bersama dengan terdakwa RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO dalam melakukan perbuatan mereka tersebut dan ini berarti bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 5. Untuk masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur kelima ini terdiri atas beberapa alternatif, yaitu bahwa untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang tidak semuanya harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena cara-cara tersebut sifatnya alternatif, maka bila salah satu cara yang dipergunakan untuk masuk atau untuk mencapai benda yang hendak diambil, telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti pula ;



Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi N-4537-R Noka : MH1JM3120JK306402, Nosin : JM31E2302582 milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN milik saksi DITA DEVIANA RAMADHAN tersebut yang sebelumnya dalam keadaan terparkir terkunci setir menghadap ke kiri di depan Indomaret (barat jalan) Jl. Patimura Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, para terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa pengrusakan adalah salah satu cara untuk mencapai benda yang hendak diambilnya tersebut dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban yang diambilnya tersebut adalah 1 (satu) buah kunci T, yaitu suatu alat berbentuk huruf T yang terbuat dari besi (logam) ;

Menimbang, bahwa alat sesungguhnya untuk membuka dan kemudian menghidupkan sepeda motor adalah berupa anak kunci yang memang diperuntukkan bagi sepeda motor tersebut, bukanlah kunci T seperti yang dipergunakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah mempergunakan anak kunci palsu, yaitu alat yang memang tidak diperuntukkan untuk membuka atau memutar kunci sepeda motor, yang berupa kunci T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke lima ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada para terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan tersebut atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa pembedaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu



perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara para terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada para terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini namun telah dijatuhi pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mencantumkan amar mengenai perintah untuk menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketidaktentraman;
- Terdakwa ATIM Bin BUSET telah dipidana dan saat ini sedang menjalani perkara pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terdakwa RIZKI PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO telah dipidana dan saat ini sedang menjalani perkara pencurian sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I ATIM Bin BUSET** dan **terdakwa II RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I ATIM Bin BUSET** dan **terdakwa II RIZKY PRASTIYAWAN BUDI ANTONO Bin SUKARTONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna cream kombinasi warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **QURAIISYIAH, S.H., M.H.** dan **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAJANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAIISYIAH, S.H., M.H.

IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAJANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)